

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan Sunnah Rasul yang berlaku pada setiap makhluknya. pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya, untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Pernikahan No.1 tahun 1974 dinyatakan bahwa ‘‘pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>.

Menurut H. Abdurrahman dalam bukunya ‘‘ *Komplikasi Hukum Islam*’’ menyebutkan bahwa tujuan perkawinan dinyatakan dalam pasal 2 yaitu :‘‘Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinnah, Mawaddah dan Rahmah’’.

Dengan demikian jelas bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah<sup>2</sup>.

Pernikahan menurut pandangan islam adalah dilaksanakan sebagai pemenuhan terhadap hikmah Allah pada pencipta manusia, dengan statusnya sebagai khalifah di muka bumi, untuk memakmurkan alam dan menyimak kebaikan-kebaikan yang terpendam di dalamnya. Di samping itu, pernikahan ini selaras dengan tabiaat yang sudah tersusun pada diri manusia, berupa naluri seksual yang cenderung kepada terjalinan hubungan ini, menggerakkan rasa dan mendorong kepada jalinan dengan lawan jenis.

Mendirikan rumah tangga adalah keinginan setiap orang, karena itu akan terjalinnya rasa kasih sayang, cinta mencintai dan tanggung jawab

<sup>1</sup>Marettih Anggia Kargenti Evanurul , *Psikologi Perkawinan dan Keluarga* ( Pekanbaru: AL-Mujataahada Press,2016) h.2-3

<sup>2</sup>H.Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta:CV. Akademika Pressindo, 1995) h. 114

individu terhadap keluarganya. Pernikahan di syariatkan oleh Allah untuk menghindari seseorang agar tidak terjerumus kelembah kehinaan, disamping itu pernikahan juga dapat menjaga dan memelihara keturunan kelak. Dengan adanya ikatan pernikahan maka dapatlah terbentuk sebuah keluarga yang sakinah mawadah dan rahma.

Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surat Ar-Ruum 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۲۱

Artinya : ‘Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk mu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan di jalannya di antara mu rasa kasih sayang. sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi yang kaum berfikir’. ( Q.S Ar-Ruum:21)<sup>3</sup>.

Ayat tersebut menerangkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan ketentraman, saling cinta dan kasih sayang. Ketiganya merupakan tiang kokah penyangga bangunan keluarga dan rumah tangga, ketika salah satunya tidak ada dapat menggoyahkan sendi kekuatan bangunan rumah tangga. Berhasil tidaknya pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera tidak terlepas dari bagaimana pasangan mengetahui dan saling memahami hak dan kewajiban masing-masing.

Pasangan yang akan menikah perlu persiapan yang baik, agar kedepannya pernikahannya dapat berjalan dengan baik dan dapat menjalani kehidupan berkeluarga yang bahagia, persiapan tersebut dapat berupa pengetahuan pemahaman yang baik tentang pernikahan, tujuan pernikahan, syarat-syarat yang dilengkapi dalam pernikahan itu adalah hal yang sangat penting untuk diketahui oleh pasangan pengantin. oleh karena itu, perlu di adakan bimbingan pranikah untuk mengatasi permasalahan yang akan muncul pada saat hidup berumah tangga.

<sup>3</sup>Syarifuddin Amir , *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta:Kencana, 2010) h.77-78

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bimbingan pranikah atau kursus calon pengantin dilaksanakan atas dasar dikeluarkannya peraturan Dirjen Bimas Islam No.DJ.11/491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin , tujuannya antara lain adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah yang dimaksud adalah Keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan materil secara seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami , mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlatul karimah<sup>4</sup>.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah salah satu tempat yang dilangsungkan pernikahan, pencatatan nikah dan rujuk, bimbingan pernikahan, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. Berdasarkan peraturan Perundang – undangan yang berlaku<sup>5</sup>.

Bimbingan Pranikah ini sangat penting untuk pasangan calon pengantin karena bisa dapat memberikan panduan cara berumah tangga yang baik dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Salallah Alaihi Wasalam kepada calon pengantin, jika bimbingan ini bisa berjalan dengan baik, maka berbagai masalah dalam keluarga pun bisa dapat dihindari.

Kantor Urusan Agama Merupakan instansi terkecil kementerian agama yang ada di tingkat Kecamatan yang bertugas membantu bidang urusan agama islam di wilayah Kecamatan. untuk di Kecamatan Koto Kampar hulu Kantor Urusan Agama berfungsi sebagai balai nikah yang beralamatkan di jalan Pelajar Kelurahan Tanjung. Kantor Urusan agama dibangun pada 14 Juli 2010 di Desa Tanjung<sup>6</sup>.

Meskipun Kantor Urusan Agama Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu berdiri sejak tahun 2010, masih ada permasalahan dalam pelaksanaannya ,

<sup>4</sup> Gamal Achyar dan Samsul Pata, Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 2 No. 1, Januari – Juni 2018

<sup>5</sup> Nuhriison, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan ,2007) h.33.

<sup>6</sup> Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana dalam menyampaikan materi pembimbing telah menyampaikan materi, tetapi waktu yang diberikan pembimbing singkat, karena pembimbing menyampaikan materi hanya 1 sampai 2 jam pelajaran, sehingga dengan waktu yang singkat calon pengantin kurang memahami apa yang disampaikan pembimbing.

Pada bulan April 2019 terdapat 20 pasang calon pengantin yang menikah di Kantor Urusan Agama Tanjung, dalam satu minggu terdapat 4 pasang calon pengantin yang melaksanakan bimbingan pranikah, minggu kedua terdapat 4 calon pengantin yang melaksanakan bimbingan pranikah, di minggu ketiga terdapat 6 calon pengantin yang melaksanakan bimbingan pranikah, minggu keempat 6 pasang calon pengantin yang melaksanakan bimbingan pranikah<sup>7</sup>.

Pada kenyataannya kehidupan rumah tangga tidak sepi dan adanya konflik yang muncul karena perbedaan pendapat antara pasangan suami istri, maka dari itu, namun yang paling penting adalah bagaimana mempertahankan keluarga dapat utuh. bimbingan pranikah ini sangatlah penting sebagai pengetahuan baik bagi masyarakat maupun calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dalam hidup berumah tangga.

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di Kantor Urusan Agama dapat diketahui bahwa Kantor Urusan Agama telah melaksanakan bimbingan pranikah bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Materi yang diberikan pada bimbingan pranikah ini yaitu materi dalam ruang lingkungan pernikahan, agama, dan pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri terhadap rumah tangganya. Pasangan yang mendapatkan bimbingan pranikah jumlahnya menyesuaikan calon pengantin yang sebelumnya telah mendaftarkan diri di Kantor Urusan Agama setempat.

Dan keberhasilan yang telah dicapai dari program ini adalah adanya kesadaran dari pasangan akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri, sehingga dalam kehidupan berkeluarga terbentuk sikap saling menghargai, dan pengertian, berdasarkan observasi penulis di Kecamatan

<sup>7</sup> Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koto Kampar hulu di temukan permasalahan kurangnya pengetahuan tentang pernikahan dan agama, permasalahan dalam berumah tangga, seperti kurangnya tanggung jawab, suami tidak mau mencari nafka, kekerasan, suami yang cepat marah, istri yang tidak melayani suami, masalah ekonomi, dan juga kasus perceraian.

Perceraian adalah upaya melepaskan ikatan suami istri dari suatu pernikahan yang disebabkan oleh alasan tertentu. Untuk lebih jelas Berikut data perceraian di Kecamatan Koto Kampar Hulu tahun 2019.

No	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
1	Januari	43	60	103
2	Februari	33	39	72
3	Maret	40	50	90
4	April	30	32	62
5	Mei	50	30	80
6	Juni	69	43	112
<b>Jumlah</b>		<b>265</b>	<b>254</b>	<b>519</b>

Sumber Data: Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu, 2019

Melihat hal yang demikian, maka penulis tertarik dan merasa perlu untuk di teliti lebih lanjut dengan judul :**Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu.**

## B. Penegasan Istilah

### 1. Efektivitas

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Efektivitas berarti baik, hasilnya benar, dan tepat sesuai tujuan<sup>8</sup>.

Jadi penlitu menyimpulkan bahwa efektivitas dalam penelitian ini adalah baik, hasilnya benar, dan sesuai dengna tujuan yang diharapkan oleh pihak yang bersangkutan.

### 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah perbuatan melaksanakan. Pelaksanaan dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia adalah mamberikan, arti proses, cara

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, ( Jakarta : Balai Pustaka, 2005) h. 284

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan melaksanakan ( rancangan, keputusan, dan sebagainya )<sup>9</sup>. Pelaksanaanyang dimaksud disini adalah pembimbing yang melaksanakan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu.

### 3. Bimbingan Pranikah

Menurut Prayitno, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan , berdasarkan norma-norma yang berlaku<sup>10</sup>.

Kata Pra dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya “ Sebelum”<sup>11</sup> . Pengertian Nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri.

Pranikah adalah masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan tujuannya untuk bersuami istri dengan resmi berdasarkan undang-undang perkawinan agama maupun pemerintah.

Bimbingan Pranikah disini adalah bimbingan yang diberikan yang oleh pihak Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan<sup>12</sup>.

Jadi peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah disini adalah tepat sesuai dengan yang diharapkan.

### 4. KUA

KUA adalah Kantor Urusan Agama,kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam Kecamatan.

<sup>9</sup>Andini T. Nirmaladan Aditia pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*( Surabaya: Penerbit prima, 2003) h. 236

<sup>10</sup>Prayitno ,Erman Amti, *Dasar-Dasar & konseling*, (Jakarta:Rineka Cipta,2013) h. 99

<sup>11</sup>Departemen Kebudayaan ,*Kamus Besar Bahasa Indonesia* , (Balai Pustaka ,1998) h.45

<sup>12</sup>Gimal Achyar dan Samsul Pata, *Hukum Keluarga Islam*, Vol 2 No 1, Januari-Juni 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Alasan Pemilihan Judul

Penulis memilih judul ini sebagai kajian dalam penelitian dengan alasan sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilaksanakan karena banyaknya ditemukan Masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan yang harus diatasi, sehingga permasalahan ini sangat penting untuk diteliti oleh penulis.
2. Penelitian tentang Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu relevan dengan Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Judul tersebut insyaallah penulis mampu untuk menelitinya baik dari segi waktu maupun lokasi dan pendanaannya.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah“

1. Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu ?
2. apa saja kendala dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu ?

### E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu. Dan apa saja kendala dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan atau solusi dari setiap permasalahan bagi Kantor Urusan Agama Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu dalam melaksanakan bimbingan pranikah. Selain itu, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis dan sebagai persyaratan dan tugas-tugas dalam menyelesaikan studi Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

## F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi atas beberapa bab, setiap bab dibagi atas beberapa sub, yang mana isinya antara yang satu dengan yang lain saling bersangkutan, dengan maksud agar mudah untuk dipahami.

Adapun sistematika penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memutar latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR**

Bab ini memuat kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka berpikir.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini memuat jenis pendekatan dan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informasi penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan tentang lokasi penelitian, profil, sejarah, visi dan misi, sarana dan prasarana, dan struktur.

### **BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang penyajian data peneliti,

### **BAB VI : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**